













































Dalam hadist ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan ba'iat Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama.

*Tajdid al-nikah* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fat{ al-barri*. Ibnu Munir berkata:

“dipahami dari hadits ini (hadits diatas) bahwa mengulangi lafazh akan nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian (yang mengakibatkan fasakh).”

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan:





